

## GRATIFIKASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Regita Pramesti, Muhammad Iftar Aryaputra, Subaidah Ratna Juita  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
regitaap2@gmail.com, iftar\_aryaputra@usm.ac.id, ratnajuita@usm.ac.id

### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bukan saja merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak sosial ekonomi masyarakat secara luas serta menghambat kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah gratifikasi. Seiring berkembangnya jaman berbagai modus operandi gratifikasi juga berkembang, bukan hanya barang atau uang kini muncul gratifikasi seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pelayanan seksual yang diterima penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang diatur dalam Undang

– Undang Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan ( *statute approach* ). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni mendeskripsikan dan mengolah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum dan segala sesuatu yang terkait dengan topik penelitian. Secara keseluruhan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan gratifikasi seksual secara spesifik sebagai bentuk dari gratifikasi. Ketentuan gratifikasi seksual dapat dipertegas dengan menambahkan item “layanan seksual” sebagai bentuk gratifikasi secara spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum dan mempermudah upaya pembuktian.

**Kata kunci : Korupsi, Gratifikasi, Seksual.**

### ABSTRACT

*Corruption is an extraordinary crime that not only harms the state's finances but also violates the socio-economic rights of the community at large and hinders the prosperity of the people. One form of corruption is gratification. Along with the development of the era, various modus operandi of gratification also developed, not only goods or money, now there is sexual gratification. The purpose of this study is to analyze whether sexual services received by state officials can be categorized as gratification as regulated in the Corruption Crime Act. The research method used in this research is normative juridical, with a statute approach. The specification of this research is descriptive analytical, namely describing and processing laws and regulations relating to legal theories and everything related to the research topic. Overall, the Corruption Act does not specifically mention sexual gratification as a form of gratification. Provisions for sexual gratification can be emphasized by adding the item "sexual services" as a specific form of gratification, thus providing legal certainty and facilitating efforts to prove.*

**Keyword : Corruption, Gratification, Sexual**

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang hingga saat ini masih banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bukan saja merugikan keuangan negara tindak pidana korupsi juga kejahatan yang mengancam nilai – nilai, norma dan integritas bangsa. Dalam perkembangannya pelaku tindak pidana korupsi menemukan banyak cara dan bentuk dalam melakukan aksinya. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi ialah gratifikasi, kemudian dalam perkembangannya muncul gratifikasi seksual yang mendapat banyak sorotan publik maupun aparat penegak hukum.

Kasus Anggota Komisi IV DPR RI, Al Amin Nur Nasution dalam kasus alih fungsi hutan lindung Bintan yang tertangkap bersama mantan Sekda Bintan Azirwan dan seorang wanita di dalam kamar Hotel Ritz Carlton dalam Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) KPK pada Rabu 9 April 2008 dini hari, dalam keterangan yang diberikan oleh juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta saat itu Madya Rahardja menyatakan alasan pemberatan putusan Amin selain dia anggota DPR, juga melibatkan perempuan sebagai objek gratifikasi.<sup>1</sup> Namun meskipun demikian dalam putusan banding dengan nomor putusan No.05/PID/TPK/2009/PT.DKI tertanggal 2 April 2009 dimana bunyi putusannya justru menambah masa pidana penjara yang semula delapan tahun menjadi sepuluh tahun yang amarnya dikutip dalam putusan PK No.161/PK/PID.SUS/2010 tidak secara jelas menyebutkan keterlibatan perempuan sebagai alasan pemberat.

Meski dalam kasus tersebut gratifikasi seksual tidak menjadi fokus, namun adanya permintaan - permintaan fasilitas hiburan yang menyertakan perempuan di dalamnya, hal ini menunjukkan adanya fenomena – fenomena yang membuka peluang diterimanya gratifikasi seksual oleh penyelenggara negara. Dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri secara garis besar mengartikan gratifikasi sebagai pemberian sesuatu dalam berbagai bentuk kepada pejabat negara yang dalam hal ini diberikan karena berkaitan dengan jabatan yang disandangnya.

Sejatinya memberikan hadiah pada orang lain sebagai bentuk terimakasih merupakan hal yang sah saja untuk dilakukan, akan tetapi apabila pemberian ini kemudian diberikan kepada pejabat publik yang disertai dengan maksud lain guna suatu kepentingan yang melawan hukum atau guna mendapatkan keistimewaan dalam suatu hal, maka hal ini tentu menjadi salah dan dapat mencederai asas keadilan bagi masyarakat luas. Dalam penjelasannya pada Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pasal ini sejatinya memberikan batasan – batasan terhadap apa saja objek dalam gratifikasi yang dapat dijerat dalam uu *a quo*. Secara eksplisit dalam hal ini Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi tidak mengakui dan menjelaskan tentang adanya tindak gratifikasi seksual, meskipun termaktub klausa “fasilitas lainnya” yang sejatinya dapat membuka peluang akan bentuk – bentuk lain dari objek gratifikasi itu sendiri. Mengingat gratifikasi seksual ialah termasuk pemberian jasa layanan seksual yang seharusnya dapat diakomodir oleh Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

Adanya frasa “fasilitas lainnya” dalam penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang No. 12 tahun

2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka peluang luasnya penafsiran makna yang dapat menimbulkan kebingungan bagi para penegak hukum, hal ini akan memicu adanya kekacauan hukum, sehingga membawa Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada potensi keabu – abuan.

Tidak diaturnya secara jelas mengenai gratifikasi seksual dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi serta menimbang asas legalitas yang berlaku maka hal ini membuka peluang dipilihnya layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi, sehingga penerima gratifikasi seksual tidak dapat dipidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakomodir perkembangan bentuk gratifikasi, yang dalam hal ini adalah gratifikasi seksual. Atas uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan gratifikasi seksual dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana ketentuan gratifikasi seksual dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak
3. Pidana Korupsi pada masa yang akan datang ?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dimana objek penelitiannya ada pada norma hukum. Penelitian ini kemudian dipertajam dengan pendekatan perundang – undangan ( *Statute approach* ), yakni dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Menggunakan data sekunder yang berasal dari buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan yang diolah dengan teknik analisis kualitatif atau juga sering disebut analisis deskriptif kualitatif, maka keseluruhan data yang terkumpul dalam data sekunder akan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola tema, dikategorikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dan perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

## C. PEMBAHASAN

### **Ketentuan Gratifikasi Seksual dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga kini sudah semakin meluas dan telah menjangkit berbagai elemen lembaga negara, eksekutif, legislatif juga lembaga yudikatif. Bukan hanya semata – mata merugikan keuangan negara namun tindak pidana korupsi juga telah melanggar hak sosial ekonomi masyarakat secara luas sehingga menghambat kemakmuran rakyat, dan hal ini semakin menjauhkan Indonesia dari tujuan kesejahteraan masyarakat. Atas dampak yang luas ini maka tindak pidana korupsi disebut sebagai salah satu kejahatan luar biasa ( *extraordinary crime* ). Sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa pula dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia guna memberantas tindak pidana korupsi. Sejatinya pengaturan tindak pidana korupsi sendiri telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana *Wetboek Van Strafrecht* sejak berlakunya pada 1 Januari 1918. *Wetboek Van Strafrecht* diundangkan melalui *Staatblad* No. 732 tahun 1915.

Beberapa pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana korupsi dibagi dalam tiga bab diantaranya :

1. Bab VIII menyangkut kejahatan terhadap penguasa umum, yakni pada Pasal 209, 210

## KUHP

2. Bab XXI tentang perbuatan curang, yakni pada Pasal 387, dan 388 KUHP
3. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan, yakni pada Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ( Orde Lama ) upaya memberantas tindak pidana korupsi mulai dilakukan dengan terbitnya Undang – Undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan dibentuk lembaga khusus guna memberantas korupsi.

Kemudian pada masa orde baru terhitung sejak tahun 1971 – 1999 pemerintah telah menghasilkan peraturan perundang – undangan guna penyempurnaan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Melalui Undang – Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusannya mengacu pada pasal – pasal yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Upaya – upaya penyempurnaan terus dilakukan pemerintah, pada masa reformasi ( dalam kurun 1999 – 2002 ) diterbitkan Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang – Undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, kemudian kembali dilakukan perubahan melalui Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi yang diakui oleh Undang – Undang. Perkembangan zaman dan teknologi yang pesat juga membawa gratifikasi pada level yang berbeda. Muncul dengan berbagai modus operandi, gratifikasi tidak hanya terbatas pada pemberian uang tunai atau barang bernilai tinggi, namun kini juga berkembang pada pemberian suatu jasa berupa layanan seksual.

Gratifikasi seksual ialah pemberian jasa berupa layanan seksual sebagai hadiah yang memiliki maksud untuk mempengaruhi suatu kebijakan atau objektivitas penyelenggara negara dalam jabatannya. Gratifikasi seksual biasanya memanfaatkan perempuan cantik yang digunakan sebagai hadiah untuk memperlancar seseorang dalam mencapai tujuan tertentu yang diberikan kepada seorang pejabat atau seseorang yang memiliki kuasa berkaitan dengan tujuan dari si pemberi gratifikasi. Namun mengingat

fenomena seksual yang ada maka tidak menutup kemungkinan dimanfaatkannya pula laki – laki sebagai objek gratifikasi seksual.

Sejatinya dicermati melalui prespektif budaya, gratifikasi adalah hal yang lumrah dilakukan dalam kehidupan bersosial masyarakat di Indonesia. Memberikan suatu hadiah sebagai tanda terimakasih kepada rekan atau saudara biasa dilakukan masyarakat. Gratifikasi macam ini tentu baik guna merekatkan ikatan kekeluargaan dan membangun keharmonisan. Memberi dan menerima hadiah dalam konteks hubungan sosial bersifat netral. Akan tetapi, budaya gratifikasi tidak cocok jika diaplikasikan pada sistem pemerintahan. Budaya gratifikasi yang dibawa kedalam sistem pemerintahan akan bergeser pada pemaknaan yang berbeda oleh penyelenggara negara sebagai penerima gratifikasi sehingga berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Perkembangan praktik pemberian hadiah ( gratifikasi ) dari konsep kebudayaan yang bersifat positif akan berubah bersifat negatif apabila diimplementasikan pada sistempemerintahan. Setiap pemberian kepada penyelenggara dapat saja dianggap sebuah ‘komisi’ yang akan mempengaruhi independensi penyelenggara negara. Gratifikasi dalam hal ini sudah bermakna tidak netral. Maka perlu dijelaskan secara rinci tentang gratifikasi, sejauh apa gratifikasi dianggap legal dan gratifikasi dianggap ilegal.

Tindak pidana korupsi menerima Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, mendefinisikan gratifikasi sebagai berikut :

“Pasal 12 B”  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bentuk – bentuk gratifikasi yang termasuk tindak pidana korupsi, meskipun gratifikasi dalam bentuk layanan seksual tidak disebutkan secara tegas. Namun adanya klausa “fasilitas lainnya” dalam pasal tersebut sejatinya memberikan perluasan atas fasilitas – fasilitas lain yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hingga kini pun belum ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana klausa “fasilitas lainnya” yang dimaksud Oleh Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan fasilitas sebagai sarana – sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Mengacu pada penjelasan tersebut, fasilitas dapat kita artikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Maka apabila menggunakan fasilitas layanan seksual dapat mencapai suatu tujuan apapun atas maksud pemberi gratifikasi, gratifikasi seksual dapat dikategorikan termasuk bentuk gratifikasi dalam makna “fasilitas lainnya”.

Meskipun begitu klausa “fasilitas lainnya” yang terdapat dalam penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) bukan saja memberikan perluasan bentuk sehingga membuka peluang terjeratnya bentuk lain atas gratifikasi yang tidak diatur dalam Undang – Undang Tindak pidana korupsi. Namun klausa “fasilitas lainnya” akan memicu timbulnya berbagai macam penafsiran, timbulnya beragam penafsiran ini menyebabkan terjadinya ambiguitas yang berimplikasi pada keragu – ragan dalam penerapan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal semacam ini akan menghambat efektivitas penerapan suatu peraturan perundang – undangan. Konsuekansi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan kegamangan atau keragu – ragan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum.<sup>2</sup>

Tidak terpenuhinya kepastian hukum akibat kondisi keragu – ragan yang demikian dapat mengakibatkan terciptanya kekacauan hukum, sehingga membawa Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada potensi ke abu – abu an. Pada prinsipnya suatu peraturan perundang – undangan harus dirumuskan secara tepat sasaran serta tidak hanya bersifat simbolik semata, namun menjadi alat guna melayani kepentingan masyarakat.

### **Ketentuan Gratifikasi Seksual dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang.**

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum secara umum yang saling berkaitan erat. Padmo Wahyono menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata *politiek* dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* dalam bahasa Indonesia berarti

kebijakan ( *policy* ). Jadi secara etimologi politik hukum mempunyai arti sebagai kebijakan hukum (*legal policy*).<sup>3</sup>

Secara garis besar politik hukum berkaitan dengan *ius constitutum*, perubahan yang ada dalam masyarakat dan *ius constituendum*. Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( *social defence* ) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( *social welfare* ).<sup>4</sup> Dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni melalui pendekatan “penal” ( hukum pidana ) dan pendekatan “non penal” ( artinya diluar hukum pidana ).

Politik Hukum Pidana atau *Penal Policy* adalah sarana merumuskan atau memilah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana. Sehingga jika berbicara perihal politik hukum pidana atau *penal policy* berarti penggunaan hukum pidana sebagai sarana perbaikan peraturan perundang – undangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Marc Ancle menyatakan bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang – undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang – undang dan juga kepada para penyelenggara negara atau pelaksana putusan pengadilan.

Sehingga pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana ( *penal reform* ) adalah bagian dari politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana ( *penal policy* ). Pembaharuan hukum pidana juga dilakukan oleh seluruh negara, mengingat bagaimana pesat perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat dalam suatu wilayah itu sendiri. Politik hukum pidana merupakan alternatif penanggulangan tindak pidana korupsi gratifikasi dalam bentuk layanan seksual.

*Penal policy* memang cenderung berorientasi pada pendekatan represif, namun meskipun begitu juga mengandung upaya preventif di dalamnya melalui adanya sanksi pidana yang ada, bahwa dengan adanya sanksi pidana tersebut kemudian seseorang menghindari melakukan tindak pidana. Sejatinnya hukum adalah pegangan atau *Law is guide* artinya bagi masyarakat hukum adalah pegangan atau penuntun tentang bagaimana berkehidupan sosial masyarakat, apa yang baik dan tidak baik, yang boleh dan tidak boleh.

Timbulnya berbagai tafsir terkait definisi yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 12 B Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas klausa “fasilitas lainnya” terkait sejauh apa gratifikasi yang dapat diterima penyelenggara negara berada

pada ranah substansi hukum, sehingga dalam rangka mencapai kepastian hukum diperlukan adanya pembaharuan hukum melalui upaya pendekatan penal yang dalam prosesnya perlu mempertimbangkan serta menyelaraskan berbagai aspek dan latar belakang.

Komjen KPK dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang menyatakan : “Bahwa pada prinsipnya gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual termasuk tindak pidana gratifikasi mengingat penjelasan dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , namun mengapa sampai hari ini belum ada satu pun yang dijerat, hal ini berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian”.<sup>6</sup>

Pembuktian sejatinya merupakan proses paling krusial dalam proses penanganan suatu kasus, mengingat hukum pidana menitikberatkan pada kebenaran yang sesungguhnya benar ( kebenaran materil ). Pada proses pembuktian ini juga nantinya yang akan menentukan apakah seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak. Dalam Penjelasan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkan, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Mencari kebenaran materil bukanlah suatu hal yang mudah, maka hakim harus menilai dengan cermat, hati – hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan keputusan terhadap suatu kasus, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat tanpa mengesampingkan hak terdakwa. Secara umum pelaksanaan hukum pidana formil di Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang – Undang secara Negatif atau *Negative Wettelijk* artinya bahwa, hakim dalam menjatuhkan pidana pada seseorang haruslah berdasar pada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa lah benar yang melakukannya.

Perihal sistem pembuktian pidana, tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur secara khusus dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki sistem pembuktian terbalik terbatas, namun demikian secara umum tetap menurut hukum acara pidana. Sistem pembuktian terbalik adalah sistem yang meletakkan beban pembuktian nya pada terdakwa dalam proses peradilan, artinya terdakwa harus mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa harta benda yang dimilikinya

bukanlah hasil tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dan dilakukan dengan rapi maka hal ini akan sulit pada proses pembuktian jika hanya dibebankan pada penuntut umum. Maka guna memecah permasalahan tersebut diterapkanlah pembuktian terbalik. Sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan hukum acara pidana yang memberikan beban pembuktiannya pada jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Meski demikian sistem pembuktian yang ada pada tindak pidana korupsi merupakan sistem pembuktian terbalik secara terbatas, artinya meskipun terdakwa membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun jaksa tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Berkaitan dengan gratifikasi seksual maka pembuktiannya tetap menggunakan sistem pembuktian terbalik terbatas, artinya yang harus dibuktikan oleh terdakwa dan jaksa. Dalam arti yang harus dibuktikan adalah :

1. Ada atau tidak layanan seksual yang diterima oleh terdakwa.
2. Jika benar gratifikasi seksual telah diterima, maka perlu diperhatikan apakah gratifikasi seksual datang satu paket dengan gratifikasi dalam bentuk barang atau uang atau secara terpisah.
3. Jika memang benar telah menerima layanan seksual, maka wajib dibuktikan apakah gratifikasi tersebut berkaitan dengan jabatannya, berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya atau tidak.

Artinya dalam pembuktian gratifikasi seksual juga perlu memperhatikan kesesuaian unsur dengan yang ada pada Pasal 12 B Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap, dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta ) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah )”

Berdasarkan rumusan pasal di atas ketentuan tersebut berlaku hanya bagi penerima gratifikasi dan tidak bagi pemberi gratifikasi. Penentuan batas pembuktian terbalik merujuk pada besaran nominal yang tercantum. Pada pasal 12 B di atas memuat ketentuan hukum pidana secara materil dan formil sekaligus, mengenai hukum pidana formil berada pada tata cara pembuktian tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Mengenai hukum pidana materil dimuat dalam ayat (1) pada kalimat sebelum huruf a dan b kemudian terkait ancaman pidananya dimuat dalam ayat (2). Sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 B di atas maka unsur – unsur gratifikasi nya adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara merujuk pada subjek hukum yang memiliki kapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara yang harus bertanggungjawab atas dakwaan yang didawakan padanya. Penggunaan kata “atau” pada rumusan unsur di atas menandakan bahwa sifat unturnya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu antara “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” terbukti telah terpenuhi, berarti telah memenuhi unsur tersebut.

2. Menerima gratifikasi

Unsur menerima gratifikasi ini merujuk pada objek perbuatan, selama penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima sesuatu yang didefinisikan gratifikasi, maka unsur telah terpenuhi.

3. Yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Unsur ini artinya apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam fakta persidangan terbukti gratifikasi yang diterimanya memiliki motif untuk mempengaruhi dalam jabatannya atau melakukan sesuatu yang bukan kapasitasnya, maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam hal gratifikasi seksual pun, apabila terdakwa dalam fakta persidangan terbukti bahwa gratifikasi seksual yang diterimanya memiliki motif tertentu atas jabatan atau kekuasaannya, maka unsur ini terpenuhi.

Unsur lain dalam gratifikasi juga tercantum pasal 12 C Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni : Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 Hari sejak diterimanya. Apabila penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak melaporkan gratifikasi yang

diterimanya tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak gratifikasi tersebut diterimanya, maka unsur telah terpenuhi. Berlaku demikian pula untuk gratifikasi seksual. Karena tidak semua hubungan seksual dapat ditakar dengan uang dimana hal ini berbeda dengan gratifikasi dalam bentuk barang atau uang yang dapat terukur penulis berpendapat bahwa dalam penentuan batas pembuktian pada besaran nominal tersebut, dalam hal jasa layanan seksual dapat dilihat atau diukur pada seberapa besar biaya yang digunakan atau dibayarkan untuk jasa layanan seksual tersebut.

Indonesian Corruption Watch dalam artikel terbitannya menyatakan bahwa dari Empat Juta Pegawai Negeri Sipil, hanya seribu sekian yang melaporkan, artinya pelaporan gratifikasi tidak efektif. Pelaporan juga menjadi salah satu kelemahan dalam hal gratifikasi yang diterima penyelenggara negara dalam bentuk layanan seksual, penyelenggara negara yang menerima gratifikasi seksual pasti akan ada keengganan untuk melaporkan penerimaan tersebut. Hal ini dikarenakan perbuatan menerima layanan seksual dipandang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Titik sentral nya adalah terletak pada pandangan dan konsep nilai dari masyarakat mengenai nilai – nilai moral pada penyelenggara negara. Maka atas hal itu penyelenggara negara dituntut untuk senantiasa menaati aturan dalam asas – asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimana penyelenggara negara dituntut untuk menjunjung tinggi norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat serta berkelakuan baik. Sehingga dalam hal penyelenggara negara menerima gratifikasi seksual merupakan perbuatan yang terlarang, dalam asas kesalahan ( *Asas Mens Rea* ) yang mensyaratkan dua pokok syarat seseorang untuk dipidana, yakni perbuatan lahiriah yang terlarang ( *actus reus* ) dan sikap batin jahat ( *mens rea* ) yang mana dalam arti lebih luas *Actus reus* tidak hanya merujuk pada suatu perbuatan terdakwa, juga diantaranya adalah hasil atau akibat dari perbuatan terdakwa. Diterimanya gratifikasi seksual oleh penyelenggara negara nyata – nyata berimbas pada terciptanya degradasi moral dalam tatanan pemerintahan.

Dalam proses peradilan pidana hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan berbagai macam metode penafsiran salah satunya adalah metode penafsiran ekstensif yakni, penafsiran yang melampaui batas - batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili suatu perkara. Penafsiran ekstensif adalah salah satu metode penafsiran yang kerap digunakan hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya. Namun dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana tidak hanya berada pada hakim, bahwa jaksa

penuntut umum dalam mendalilkan dakwaannya tidak diperbolehkan mendakwa diluar daripada ketentuan bunyi undang – undang.

Cakupan makna yang kurang jelas dan cukup luas pada klausa “fasilitas lainnya” tidak memenuhi rumusan kalimat yang sesuai dengan ketentuan pidana terkait asas legalitas, yakni bahwa peraturan perundang – undangan harus jelas, tidak membingungkan dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran ( memuat kepastian ) *Lex Certa*. serta *Lex Stricta*, artinya bahwa ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit, tidak boleh analogi.

Klausa “fasilitas lainnya” terletak pada bagian penjelasan, yang umumnya berfungsi memberikan penegasan definisi dalam peraturan atau pasal perpasal, dan sifatnya tidak berisi pengaturan. Maka dalam upaya memberikan penegasan rumusan gratifikasi seksual dapat juga memberikan perubahan pada bagian penjelasan dengan rumusan kalimat :

“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,rabat (*discount*),komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, layanan seksual dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

Artinya dalam penambahan frasa fasilitas pelayanan seksual memberikan terang bahwa

gratifikasi seksual telah tertuang secara eksplisit pada Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya pidananya mengikuti ketentuan Pasal 12 B. Bagian Penjelasan berfungsi memberikan tafsiran resmi dan lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Mengacu pada Butir 176 dari Lampiran Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan jo Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa bagian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Pemberian definisi atau pengertian atas materi pokok dalam batang tubuh tidak hanya berada penjelasan, namun dalam bagian awal peraturan perundang - undangan biasanya berada pada bagian Ketentuan Umum. Bagian ketentuan umum berisi pengertian – pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan perundang – undangan atau hal – hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan. sehingga nantinya tidak terjadi

inkonsistensi dalam pelaksanaan pasal. Pengertian – pengertiannya haruslah bersifat jelas, tidak multi tafsir, dan mudah dipahami.

Terkait rumusan definisi gratifikasi seksual juga dapat dituangkan dalam bagian ketentuan umum dengan rumusan sebagai berikut :

“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, layanan seksual dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”

Diletakkannya batasan definisi gratifikasi pada bagian ketentuan umum akan memberikan

penegasan atas apa saja bentuk gratifikasi yang muatan materi pokok pidananya berada pada batang tubuh undang – undang. Klausula “fasilitas lainnya” yang kurang jelas serta agak luas telah menimbulkan berbagai penafsiran yang berimplikasi pada inkonsistensi mampu mencederai asas keadilan. Klausula “fasilitas lainnya” mengoyak - oyak tirai asas legalitas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* ( Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ) yang merangkumi seluruh ketentuan hukum pidana. Sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum yang dijamin oleh Konstitusi, dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai ketentuan Gratifikasi seksual dalam prespektif Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur gratifikasi dalam bentuk jasa layanan seksual secara jelas, sehingga hal inilah alasan mengapa gratifikasi seksual kerap digunakan dan sulit untuk dijerat.
2. Ketentuan gratifikasi seksual dapat dipertegas dengan memasukan item “layanan seksual” sebagai bentuk gratifikasi secara spesifik, sehingga memberikan kepastian hukum dan mempermudah upaya pembuktian. Gratifikasi seksual dapat dibuktikan sepanjang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai rumusan Pasal 12 B dengan sistem pembuktian terbalik terbatas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku-buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Asmarawati, Tina. *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau dari Prespektif Hukum dan Kebudayaan*, Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Bakhri, Syaiful. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia ( Edisi Revisi )*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Penada Media Group. 2016.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Jakarta. 2005.
- Hamzah, Andi. “*Asas – Asas Hukum Pidana*”. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2011.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT). 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2010.
- MD, Moh Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muladi. *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, “*Korupsi, Pencegahan Dan Pemberantasannya*”. Lemhanas RI dan ADEKSI – ADKASI, (Jakarta, 8 Desember 2005).

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni. 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Syamsuddin, Aziz. “*Tindak Pidana Khusus*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari. *Dasar – Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru. 1983.

## **b. Peraturan Perundang – Undangan**

Sekretariat Negara RI. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara RI. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta, 2001.

Sekretariat Negara RI. Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Jakarta. 1946.

Sekretariat Negara RI. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta, 1981.

## **c. Jurnal**

Saeful Akbar, “Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal IUS*, Vol. IV, No.3, (Online), (<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/378>, diakses 26 Mei 2020 ) 2016).

David Daniel Paruntu, "Tolok Ukur Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi." *Lex Crimen* 3.2, (Online), ([https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Tolok+Ukur+Penegakkan+Hukum+Terhadap+Tindak+Pidana+Gratifikasi&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tolok+Ukur+Penegakkan+Hukum+Terhadap+Tindak+Pidana+Gratifikasi&btnG=) , diakses 26 Mei 2020 (2014). Wirautami, Ida Ayu Dwi, dan Anak Agung Sri Utari. "Gratifikasi Seksual Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Korupsi." Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum* 8.7: 1-15, (Online), ([https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Gratifikasi+Seksual+Dalam+Hubungannya+Dengan+Tindak+Pidana+Korupsi&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Gratifikasi+Seksual+Dalam+Hubungannya+Dengan+Tindak+Pidana+Korupsi&btnG=), diakses 26 Mei 2020(2019).

## **d. Internet**

Transparency International Indonesia. “*Peluncuran Indeks Persepsi Korupsi 2019: Korupsi dan Integritas Politik*”. ( Online ), (

[https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/01/CPI\\_2019\\_Result.pdf](https://riset.ti.or.id/wp-content/uploads/2020/01/CPI_2019_Result.pdf), diakses pada 14 Juli 2020), 2020.

Cegah Korupsi Net. “Korupsi”. ( Online ),  
(<https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-1920/korupsi>, diakses pada 5 Mei 2021), 2015.Suara Pembaca Net. “*Jebakan Baru Gratifikasi Seks*”. ( Online ),(  
<http://www.suarapembaca.net/report/reader/365925/jebakan-baru-gratifikasi-seks>, diakses pada Desember 2020), 2013.